

PENGARUH APLIKASI, PEMAHAMAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PBB

Eka Septia Rahmawati^{1*}, Amin Sadiqin², Abdul Hamid³, Taufik Kurniawan⁴

¹⁻⁴Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya
email: ¹⁾ ikaikaseptia@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 09 - 10, 2023

Revised : 28 - 10, 2023

Accepted : 26 - 11, 2023

Keywords:

Application, Compliance,
Sanctions, Tax.

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is a local tax administered by the regional government. The aftermath of the Covid-19 pandemic has resulted in a downturn in the community's economy, impacting laws and regulations that restrict direct interactions and subsequently affecting tax revenue. To address these challenges, digital technology has been employed. This study aims to investigate the impact of tax application (X1), understanding of taxation (X2), and tax sanctions (X3) on tax compliance (Y). Applying attribution theory and utilizing quantitative research methods, primary data were collected through a questionnaire and analyzed using SPSS 26.00. The findings reveal that tax applications (X1) and understanding of taxation (X2) individually influence compliance with PBB payments (Y), as do tax sanctions (X3). Additionally, collectively, X1, X2, and X3 exhibit a simultaneous effect on variable Y.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Eka Septia Rahmawati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya
Email: ikaikaseptia@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada permulaan tahun 2020, dunia disajikan dengan pandemi yang dahsyat, yakni Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019, yang menjadi fenomena global mengerikan dan menginduksi dampak substantif di seluruh sektor (Junaedi & Salistia, 2020). Hingga Agustus 2020, akumulasi korban mencapai proporsi yang mencemaskan, dengan 850,000 jiwa dinyatakan meninggal di 213 negara, dan jumlah kasus terkonfirmasi meroket mencapai 25 juta. Situasi ini memaksa *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia untuk menetapkan status darurat kesehatan global (*Worldometer*, 2020).

Adapun Indonesia tidak terhindar dari guncangan pandemi ini, mencatat puncak kasus Covid-19 pada tahun 2021 dengan 4,17 juta kasus yang tercatat sebagai angka tertinggi pada periode tersebut. Namun, melalui upaya serius pemerintah, implementasi tindakan preventif yang berkekuatan, dan pemulihan kesehatan pasien positif, angka kasus tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan yang bertahap hingga tahun 2022 (*Worldometer*, 2022). Dengan implikasi besar yang ditimbulkan oleh pandemi ini, menjadi imperatif bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna merespons krisis ini. Respon ini membutuhkan alokasi sumber daya manusia, anggaran, dan solusi kontributif untuk memitigasi kerugian yang timbul pasca pandemi. Untuk menjawab kebutuhan ini, setiap negara, termasuk Indonesia, perlu mencari sumber pendapatan yang memadai untuk mendukung kebutuhan negara, termasuk pembiayaan pemerintahan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Menurut survei Badan Pusat Statistik (2022:1), sekitar 70% dari total pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan.

Pandangan tidak dapat dielakkan bahwa pandemi telah mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Trajektori ekonomi Indonesia selama tiga tahun terakhir mencerminkan ketidakpastian dan kerentanannya. Tahun 2020 menyaksikan penurunan ekonomi yang substansial sebagai respons langsung terhadap pandemi, sementara optimisme muncul pada tahun 2021 dan 2022 dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Untuk mendukung pemulihan ekonomi ini, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk warga negara yang dapat berkontribusi melalui berbagai cara, menjadi suatu keniscayaan.

Salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan partisipasi ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi bela negara. Konsep bela negara tidak hanya terbatas pada dimensi militer, tetapi mencakup pula tanggung jawab warga negara terhadap kemajuan dan perkembangan negara (Amrul et al., 2020). Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung negara dengan menyumbangkan sumber daya manusia dan finansial yang diperlukan. Dalam konteks ini, membayar pajak muncul sebagai salah satu bentuk kontribusi yang substansial. Sebagai sumber pendanaan utama negara, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi. Melalui pembayaran pajak yang sadar, masyarakat turut serta dalam membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.

Menurut Kamaroellah (2017), kontribusi bela negara dapat diwujudkan melalui berbagai cara, dengan membayar pajak menjadi langkah konkret yang dapat diambil oleh setiap warga negara. Pajak tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral setiap individu terhadap negara dan sesamanya. Upaya ini tidak hanya akan membantu dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, melainkan juga akan memperkuat daya saing dan stabilitas negara dalam jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, di mana kontribusi pajak mencapai sebagian besar pendapatan negara, kewajiban pajak menjadi semakin urgensi. Pajak tidak hanya diartikan sebagai kewajiban hukum semata, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan etika sosial bagi setiap warga negara. Upaya ini akan membantu dalam menggerakkan roda ekonomi, memastikan kelanjutan pembangunan, dan memberikan layanan publik yang optimal. Melalui pembayaran pajak yang sadar dan tepat waktu, masyarakat memberikan dukungan nyata kepada pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan (Windarti & Sofyan, 2018). Dana yang terkumpul dari pajak dapat dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program-program sosial. Ini, pada gilirannya, akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memahami lebih dalam dampak dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi bela negara, penelitian yang komprehensif dan mendalam menjadi suatu kebutuhan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kewajiban pajak mereka, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang memainkan peran penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah, termasuk pembangunan daerah. Sistem pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Pietersz et al., 2021). Salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pengalihan ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Langkah ini diambil sebagai implementasi dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan otoritas kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengelola urusan sistem administrasi, pemungutan pajak, pendataan, serta penerimaan PBB.

Peralihan kebijakan tersebut bertujuan untuk memantapkan akuntabilitas otonomi daerah dengan memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan mekanisme pemungutan, tarif, dan ketentuan pajak daerah. Selain itu, peralihan ini juga diarahkan untuk memperluas basis pajak sebagai instrumen pemasukan bagi Pemerintah Daerah (Dirjen Pajak, 2021). Sejalan dengan hal ini, perpajakan menjadi landasan vital bagi pembangunan daerah, dan pemahaman wajib pajak menjadi krusial untuk mengoptimalkan kontribusi pajak.

Pemahaman tentang pengalihan kebijakan PBB sebagai pajak daerah merupakan implementasi nyata untuk memperkuat dan menyempurnakan fungsi otonomi daerah serta memperluas wawasan perpajakan bagi wajib pajak (Intan, 2018). Dalam konteks ini, kesadaran akan kewajiban membayar pajak tidak hanya diartikan sebagai kewajiban hukum, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika sosial bagi setiap

warga negara. Pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam mendukung pembangunan daerah.

Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan signifikan dalam sistem administrasi dan pelayanan pajak. Pembatasan interaksi secara langsung, terutama di masa pandemi, telah mendorong perubahan pada sistem pelayanan pemerintah. Pemanfaatan teknologi berbasis digital menjadi krusial dalam menghadapi perubahan ini (Utami, 2020). Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam menuntut pemerintah untuk merumuskan strategi pelayanan yang merata, termasuk dalam konteks perpajakan (Prisdawati, 2022).

Adapun modernisasi pada sistem administrasi PBB mengintegrasikan aplikasi perpajakan yang dapat diakses oleh wajib pajak dan fiskus. Bagi wajib pajak, aplikasi ini mencakup *e-payment* (sistem pembayaran berbasis online), sementara fiskus dapat memanfaatkan *e-system*, pembuatan dan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan *e-registration*. Penggunaan teknologi ini memberikan manfaat ganda, memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan memungkinkan fiskus mengelola administrasi pajak dengan lebih efisien.

Keberhasilan penerapan aplikasi perpajakan diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dalam konteks ini, aplikasi perpajakan bukan hanya sarana teknologi, melainkan juga instrumen untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Salmah, 2018). Dengan memanfaatkan aplikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak, pemerintah juga berperan aktif dengan memberikan kontribusi dari segi kebijakan. Penyusunan peraturan perpajakan yang terkini menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif. Selain itu, pemanfaatan teknologi berbasis digital diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sehingga penyaluran pajak dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien (Rahman, 2018). Dalam konteks ini, tujuan utama dari upaya meningkatkan penerimaan pajak adalah untuk mendukung pembangunan daerah. Kepatuhan wajib pajak menjadi krusial untuk kesuksesan program ini (Budhiartama & Jati, 2016). Dengan meningkatkan kepatuhan, pemerintah dapat memastikan program pembangunan daerah berjalan optimal. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan dan pemanfaatan teknologi berbasis digital menjadi penting untuk mencapai tujuan ini.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi aplikasi perpajakan dan kebijakan perpajakan yang mendukung merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran dan kewajiban perpajakan serta merasakan manfaat dari pembangunan daerah. Keberhasilan ini juga akan menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang menggali dampak penerapan aplikasi perpajakan dan kebijakan perpajakan terkini terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan kontribusi perpajakan bagi pembangunan daerah..

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih metode pendekatan kuantitatif sebagai kerangka metodologisnya. Menurut Arikunto (2013), metode kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengukuran angka dari akumulasi data, diikuti dengan interpretasi data untuk menghasilkan temuan atau penemuan ilmiah. Dalam kerangka ini, peneliti menetapkan variabel bebas yang mencakup penggunaan aplikasi perpajakan, pemahaman perpajakan, serta sanksi perpajakan. Sementara itu, variabel terikat yang menjadi fokus penelitian adalah tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuisioner, dan pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 26.00. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Desa Modangan, Kabupaten Blitar, yang berjumlah 4.506 orang menurut data aplikasi Siridoaja.com tahun 2022. Dengan menggunakan rumus Slovin, peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 98 orang, yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dari pengguna aplikasi perpajakan PBB yang patuh selama periode 2018 hingga 2022.

Dalam konteks pemilihan sampel, peneliti secara cermat mengaplikasikan teknik purposive sampling dengan memilih sebagian pengguna aplikasi perpajakan PBB yang telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi di Desa Modangan selama periode tahun 2018 hingga 2022. Tujuan dari penggunaan teknik purposive sampling adalah untuk memastikan bahwa sampel yang diambil memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam konteks kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Modangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlandaskan dengan jawaban kuisioner yang tersebar dan terjawab, maka digambarkan deskripsi penelitian berikut :

Tabel 1. Distribusi Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	44	45 %
Perempuan	54	55 %
Total	98	100%

Distribusi responden di atas menampilkan responden wanita berjumlah 54 (55%) serta responden laki-laki berjumlah 44 (45%). Hal ini menunjukkan bahwa responden wajib pajak masyarakat Desa Modangan cukup seimbang karena hanya selisih kecil antara wajib pajak perempuan yang lebih banyak daripada wajib pajak laki-laki.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

NO	Umur	Jumlah	Presentase
1	20-29 Tahun	6	6%
2	30-39 Tahun	27	28%
3	40 - 49 Tahun	18	18%
4	50-59 Tahun	46	47%
5	>60 Tahun	1	1%
Total		98	100%

Distribusi Responden di atas menampilkan responden berumur 20-29 Tahun ada 6 (6%), kategori 30 - 39 Tahun ada 27 (28%), kategori 40 - 49 Tahun ada 18 (18%), kategori 50 - 59 Tahun ada 46 orang (47%), dan kategori lebih dari 60 Tahun ada 1 (1%). Berikut karakteristik responden berdasarkan umur.

Tabel 3. Distribusi Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Perangkat Desa	18	18%
2	Petani	10	10%
3	Pedagang	33	35%
4	Ibu Rumah Tangga	9	9%
5	Karyawan Swasta	17	17%
6	PNS	3	3%
7	DII	8	8%
	Total	98	100%

Hasil Distribusi Responden yang dilakukan oleh peneliti di atas menampilkan responden berprofesi sebagai Perangkat Desa berjumlah 18 orang (18%), Petani berjumlah 10 orang (10%), Pedagang berjumlah 33 orang (35%), Ibu Rumah Tangga berjumlah 10 (10%), Karyawan Swasta 17 orang (17%), dan PNS berjumlah 3 orang (3%) serta responden berprofesi selain itu sebanyak 8 (8%).

1. Uji Statistik (Uji Signifikansi Parsial)

Uji ini dipraktekkan guna memeriksa hipotesis bagaimana variabel-variabel dapat saling berpengaruh. Ditunjukkan perhitungan tersebut mendapati perolahan antara lain :

$$Y = 4,120 + 0,484 X_1 + 0,260 X_2 + 0,258 X_3 + e; R \text{ Square adjusted} = 0,727$$

- a. Terdapat pengaruh dari Aplikasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) secara parsial. Menyatakan hubungan antara Aplikasi Perpajakan (X_1) dengan Kepatuhan Membayar Pajak (Y) menunjukkan hasil signifikan t-hitung 5,919 (t-hitung > t tabel (df=94) = 1,98) dan nilai Sig. = 0.000 yang kurang dari 0,05. Poin coefficient positif terlihat di angka 0,484 dimana sudah terlihat pola relasi Aplikasi Perpajakan (X_1) bersama Kepatuhan

Membayar Pajak yaitu positif atau meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak sebesar 48,4%.

- b. Terdapat pengaruh dari Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) secara parsial. Terlihat relasi yang nampak Pemahaman Perpajakan (X2) bersama Kepatuhan Membayar Pajak (Y) dikatakan signifikan dari t-hitung 3,081 ($t\text{-hitung} > 1,98$ ($df=94$)) dan nilai Sig. = 0.003 yang kurang dari 0,05. Poin coefficient diperoleh positif terbilang 0,260 yang menampakkan pola relasi dimana Pemahaman Perpajakan (X2) bersama Kepatuhan Membayar Pajak atau meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak sebesar 26,0%. Didapati perolehan bahwa “Pemahaman Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y)” diterima.
- c. Terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) secara parsial. Terlihat relasi variabel - variabel Sanksi Perpajakan (X3) bersama Kepatuhan Membayar Pajak (Y) diperoleh signifikan t-hitung 2,988 ($t\text{-hitung} > 1,98$ ($df=94$)) dan poin Sig. = 0.004 yang kurang dari 0,05. Poin coefficient adalah positif terbilang 0,258 memperlihatkan pola relasi Sanksi Perpajakan (X3) bersama Kepatuhan Membayar Pajak diperoleh positif atau meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak sekitar 25,8%.

Tabel 4. Hasil Analisis Uji t Kepatuhan Membayar Pajak

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Konstan)	4.120	1.233		3.341	0.001
Aplikasi Perpajakan	0.484	0.082	0.476	5.919	0.000
Pemahaman Perpajakan	0.260	0.084	0.247	3.081	0.003
Sanksi Perpajakan	0.258	0.086	0.234	2.988	0.004

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak (Y)*

2. Uji f

Gunanya ialah menghitung reaksi dampak variabel independent terhadap variabel dependent bersamaan. Tingkat signifikansi pengujiannya 0,05. Persyaratan pengujian ini dapat dinyatakan seperti:

- a. (1) Jika poin Sig. < 0,05 H0 ditolak, dan Ha diterima (signifikan)
- b. (2) Jika poin Sig. > 0,05 H0 diterima, dan Ha ditolak (tidak signifikan)

Tabel 5. Hasil Analisis Uji F Kepatuhan Membayar Pajak

<i>ANOVA^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	701.759	3	233.920	87.004	.000 ^b
Residual	252.730	94	2.689		
Total	954.490	97			

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak (Y)*
b. *Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Aplikasi Perpajakan*

Perolehan F = 87,004, dan poin Sig. = 0,000, poin F-tabel df (3,94) = 2,70. Dari hasil diatas dilihat jika poin Sig. = 0,000 < α = 0,05, dan nilai F-hitung = 87,004 > nilai F-tabel = 2,70. Dengan demikian variabel Aplikasi Perpajakan (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) bersamaan berdampak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi perpajakan (X1) memperlihatkan pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y). Selain itu, pemahaman perpajakan (X2) dan sanksi perpajakan (X3) juga memiliki dampak yang signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar PBB (Y). Secara bersamaan, variabel X1, X2, dan X3 secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai interaksi kompleks antara pemanfaatan aplikasi perpajakan, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan membayar PBB di lingkungan Desa Modangan.

Dalam konteks pengembangan kebijakan, penelitian ini mengemukakan beberapa saran. Pertama, pengelola PBB di Desa Modangan sebaiknya meningkatkan upaya sosialisasi untuk menekankan pentingnya pemahaman akan tujuan, manfaat, dan peran pajak sebagai sumber pendapatan daerah dan nasional. Kedua, pengelola aplikasi pajak perlu terus mengembangkan inovasi dalam teknologi digital, khususnya dalam memudahkan proses pembayaran pajak agar lebih efisien dan sesuai dengan preferensi masyarakat. Ketiga, pemerintah seharusnya mempertegas tindakan sanksi perpajakan sebagai langkah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajak mereka. Terakhir, melihat adanya GAP riset yang masih terbuka, peneliti berikutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengeksplorasi variabel-variabel tambahan atau memperdalam analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh pengetahuan, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan-perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) pada bapenda kabupaten lombok barat. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 7(2), 221–241.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- Intan, P. (2018). *Analisa Perencanaan Pph 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Pada Pt. Gagasan Nusantara Indonesia*. Universitas Wijaya Putra.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap pasar modal di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 109–131.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 83–103.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, W., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., & Sandra, A. (2021). *Perpajakan (Teori & Praktik)*.
- Prisdawati, Y. (2022). *Sistem Pembayaran Digital Payment Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Desa Pasar Terusan)*. Universitas Nurdin Hamzah.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151–187.
- Utami, N. W. (2020). Pengertian, Fungsi, Jenis dan Contoh Rasio Profitabilitas. *Jurnal. Id*.
- Windarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan kota depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2).